

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PHK selalu menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pekerja adapun dalam situasi normal dan situasi yang tidak normal seperti pada keadaan pandemi. Pada prakteknya, seharusnya PHK dalam keadaan apapun harus menjadi langkah terakhir yang diambil oleh pengusaha apabila keuangan perusahaan mulai tidak stabil sekalipun dihadapkan oleh keadaan pandemi. Walaupun PHK bukan hal yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan sektor ketenagakerjaan tetapi praktek PHK akan menjadi problematika jangka panjang apabila tidak diselesaikan. Maka dari itu, pemenuhan hak-hak pekerja sebagai akibat dari PHK harus dipenuhi oleh pengusaha dengan mengedepankan etika baik sebagai bentuk menjalankan aturan hukum yang tertuang di dalam UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan. Hak-hak pekerja yang lahir akibat PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang secara rinci hitungannya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan Bab IV UU Cipta Kerja.
2. Penyelesaian permasalahan hubungan industrial memiliki 2 (dua) cara yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Melalui badan peradilan dengan melayangkan gugatan di pengadilan negeri dan di sidangkan di pengadilan khusus sengketa hubungan industrial. Sedangkan di luar pengadilan melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yakni melalui Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase.
3. Pada saat pandemi Covid-19, *Force Mejeure* selalu menjadi alasan pengusaha untuk membenarkan praktek PHKnya. Sedangkan aturan norma yang membenarkan PHK sangat multitafsir yang mana PHK boleh dilakukan apabila 2 (dua) hal yakni apabila perusahaan mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan perusahaan

tutup sebagaimana diatur pada Pasal 154A ayat (1) BAB IV Ketenagakerjaan ayat (1) Butir c menyatakan bahwa “perusahaan dapat melaksanakan PHK apabila Perusahaan Tutup yang disebabkan oleh Kerugian 2 Tahun secara terus menerus” dan Pasal 154 ayat (1) Butir d menyatakan bahwa perusahaan bisa melakukan PHK jika perusahaan tutup yang dikarenakan perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan oleh *Force Majuer*. Sedangkan saat pandemi Covid-19 perusahaan tidak tutup karena keadaan pandemi hanya mengalami kerugian dan kerugian belum sampai 2 tahun telah terjadi PHK besar-besaran. Oleh karena itu, pemerintah sebagai organ yang memangku kebijakan harus menjadi garda terdepan dalam melindungi pekerja dari praktek PHK saat keadaan pandemi dan melakukan advokasi terhadap hak-hak pekerja yang terkena kebijakan PHK. Implementasi Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) dengan seharusnya merupakan suatu bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi pekerja dan hak-hak pekerja pada masa pandemi.

B. Saran

1. Pembaharuan pengaturan sektor ketenagakerjaan dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan mempertimbangkan pasal-pasal yang perlu dan akan di implementasikan pada keadaan pandemi sehingga regulasi pelaksana maupun peraturan kebijakan (*Beleidsregel*) dapat di implementasikan secara akurat dan menjawab permasalahan sektor ketenagakerjaan pada saat keadaan pandemi. Sehingga para pihak yang melakukan hubungan kerja mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum dalam menjalankan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha sekalipun pada keadaan pandemi. Hal ini menjadi bentuk *Ius Constituendum* dalam sektor hukum ketenagakerjaan.

Melakukan pengawasan terhadap berjalannya Peraturan Perusahaan maupun Peraturan Kerja Bersama melalui organ pemerintah yang berada di daerah otonomi tingkat I maupun otonomi tingkat II dengan menyelaraskan antara Peraturan Perusahaan dan Peraturan Kerja Bersama dengan Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) sehingga implementasi perlindungan hak-hak pekerja dapat berjalan sebagaimana dengan yang diharapkan para pekerja dan perangkat pengawas ketenagakerjaan di tingkat daerah dapat mengoptimalkan kinerjanya dan memberikan pendampingan apabila terjadi perselisihan dalam hubungan kerja.